



# POKMAS BERSAMA

Seketariat n. Sumber Baru RT.15 Kelu.rahan. Mesjid  
Kecamatan. Samarinda Seberang . Kota Samarinda

## KELOMPOK MASYARAKAT "BERSAMA"

### KELURAHAN MESJID KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

Sekretariat : Jl. Sumber Baru RT. 15 Samarinda

Contact Person : H. BARDING (085245475075)

**KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT "BERSAMA" KELURAHAN MESJID KECAMATAN  
SAMARINDA SEBERANG  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 01/Pokmas Bersama/2024  
TENTANG**

**TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN MESJID TAHUN ANGGARAN 2024  
KETUA KELOMPOK MASYARAKAT  
BERSAMA**

Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Kelompok Masyarakat Bersama Kelurahan Mesjid perlu menetapkan dalam Ketua Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mesjid Tahun Anggaran 2024;
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</li><li>Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;</li><li>Keputusan Camat Samarinda Seberang Nomor 050/349/400.09 Tahun 2024 tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan seKecamatan Samarinda Seberang Tahun Anggaran 2024</li></ol>

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan	:	<b>KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT BERSAMA TENTANG TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MESJID TAHUN ANGGARAN 2024</b>
KESATU	:	Untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dalam Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Tim Swakelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:
KEDUA	:	Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;</li> <li>Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.</li> </ol>
KETIGA	:	Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kata Samarinda Tahun Anggaran 2024
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2024

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 3 Juni 2024  
KETUA POKMAS BERSAMA



H. BARDING

LAMPIRAN KEPUTUSAN KELOMPOK  
MASYARAKAT "BERSAMA"  
NOMOR : 01 /Pokmas Bersama/2024  
TANGGAL : 3 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN  
ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	H. Barding	
2	Tim Perencana dan Persiapan :	Kasdul Pamungkas Hamim	
3	Tim Pelaksana :	Irwan, S.Ag Hj. Ahriani Sri Wahyuni Hariani	
4	Tim Pengawas :	H. Abdul Majid Sunar Aspian Noor	

KETUA POKMAS BERSAMA,  
  
H. BARDING



**KELOMPOK MASYARAKAT "BERKAH"**  
**KELURAHAN MESJID KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

JI Mas Penghulu RT.01 Samarinda

**KELOMPOK MASYARAKAT "BERKAH"**  
**KELURAHAN MESJID KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA**  
Sekretariat : Jl. Mas Penghulu RT. 01 Samarinda  
Contact Person : LA IJU, S.E., S.H., M.H. (082137182220)

**KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT "BERKAH" KELURAHAN MESJID KECAMATAN  
SAMARINDA SEBERANG  
KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR : 01/Pokmas Berkah/2024**  
**TENTANG**

**TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN MESJID TAHUN ANGGARAN 2024**  
**KETUA KELOMPOK MASYARAKAT  
BERKAH**

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Kelompok Masyarakat Bersama Kelurahan Mesjid perlu menetapkan dalam Ketua Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mesjid Tahun Anggaran 2024;
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</li><li>Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;</li><li>Keputusan Camat Samarinda Seberang Nomor 050/349/400.09 Tahun 2024 tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan seKecamatan Samarinda Seberang Tahun Anggaran 2024</li></ol>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	<b>KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT BERKAH TENTANG TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MESJID TAHUN ANGGARAN 2024</b>
KESATU	:	Untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dalam Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Tim Swakelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:
KEDUA	:	Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;</li> <li>Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat garbar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.</li> </ol>
KETIGA	:	Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2024

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 3 Juni 2024

POKMAS BERKAH,



LA IJU, S.E., S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KELOMPOK  
MASYARAKAT "BERKAH"  
NOMOR : 01 /Pokmas Berkah/2024  
TANGGAL : 3 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN  
ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	La Iju, S.E., S.H., M.H	
2	Tim Perencana dan Persiapan : 1. Ketua 2. Anggota	Abdul Rahman. S Hairin	
3	Tim Pelaksana : 1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota	Edy Suriono Dahliana Asnawi Indah Sukmawati H. Dajang	
4	Tim Pengawas : 1. Ketua 2. Anggota	Hariyanto Kahar Hamja S, S.Pd	

